



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 11.1 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 103);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut dengan Tim P3DN BPIP dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim P3DN BPIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Monitoring dan Evaluasi; dan
 3. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1 mempunyai tugas:
1. memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
 2. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN BPIP kepada Kepala BPIP dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 2 mempunyai tugas:
1. menginventarisasi rencana pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/Jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan Barang/Jasa tahun jamak (*multi years*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 3. memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil monitoring; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 3 mempunyai tugas:
1. melakukan koordinasi dengan Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian terkait pemberian tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen Barang atau penyedia Jasa dengan Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
 2. melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Tim Pengarah dan Sekretaris Tim Nasional P3DN.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, KEEMPAT, dan KELIMA, Tim P3DN BPIP dapat melibatkan perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri, Asosiasi Industri, dan/atau Lembaga Verifikasi Independen.
- KETUJUH : Tim P3DN BPIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (tiga) tahun terhitung Keputusan ini berlaku.

- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2025

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 11.1 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

I.	Tim Pengarah		
	a. Ketua	:	Sekretaris Utama
	b. Anggota	:	1. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan; 2. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi; 3. Deputi Bidang Pengkajian Materi; 4. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan 5. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
II.	Tim Monitoring dan Evaluasi		
	a. Koordinator	:	Kepala Biro Pengawasan Internal
	b. Sekretaris	:	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
	c. Anggota	:	1. Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi; 2. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi 3. Pejabat Fungsional Auditor pada Biro Pengawasan Internal; 4. Pejabat Fungsional Perencana pada Biro Perencanaan dan Keuangan; 5. Pejabat Fungsional Pranata Komputer pada Pusat Data dan teknologi Informasi; dan 6. Pejabat Fungsional Umum pada Biro Perencanaan dan Keuangan.
III.	Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri		
	Koordinator	:	Kepala Biro Hukum dan Organisasi
	Sekretaris	:	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
	Anggota	:	1. Kepala Bagian Manajemen Barang Milik Negara, layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga; 2. Kepala Subbagian Layanan Pengadaan; 3. Kepala Subbagian Rumah Tangga; 4. Kepala Subbagian Manajemen Barang Milik Negara; 5. Pejabat Fungsional Analis Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi; 6. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Umum dan Sumber Daya Manusia; 7. Pejabat Fungsional Umum pada Biro Umum dan Sumber Daya Manusia; dan 8. Perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri; 9. Perwakilan dari Asosiasi Industri; dan 10. Perwakilan dari Lembaga Verifikasi Independen.

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI